



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PACITAN  
KABUPATEN PACITAN 2016-2036**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2036.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
 dan  
**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PACITAN KABUPATEN PACITAN 2016-2036.**


**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana tata ruang adalah basil perencanaan tata ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pacitan adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Pacitan, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pacitan.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
16. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakorsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


22. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
25. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
26. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
27. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
28. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
30. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh peiayanannya dalam satu hubungan hierarki.
31. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
32. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
33. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggumaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan.
34. Blok adalah sebidang laban yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
35. Sub blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

36. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
37. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
39. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
40. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
41. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari tepi badan jalan sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
43. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
44. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
45. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
46. Hutan kota adalah suatu bamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah bak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
47. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Tim	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

48. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara hertegangan nominal diatas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
49. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dengan tegangan di atas 1 kV sampai dengan 35 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
50. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dengan tegangan kurang dari 1 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## Pasal 2

- (1) Lingkup BWP Pacitan meliputi area dengan luas 4.249,80 ha yang mencakup 5 (lima) Kelurahan dan 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Pacitan yaitu:
  - a. Kelurahan Pacitan;
  - b. Kelurahan Baleharjo;
  - c. Kelurahan Pucangsewu;
  - d. Kelurahan Sidoharjo;
  - e. Kelurahan Ploso;
  - f. Desa Tanjungsari;
  - g. Desa Arjowinangun;
  - h. Desa Sirnohoyo;
  - i. Desa Menadi;
  - j. Desa Mentoro;
  - k. Desa Purworejo;
  - l. Desa Widoro;
  - m. Desa Nanggungan;
  - n. Desa Sumherharjo;
  - o. Desa Bangunsari;
  - p. Seagian Desa Kemhang;
  - q. Seagian Desa Samhong;
  - r. Seagian Desa Ponggok; dan
  - s. Seagian Desa Semanten.
- (2) Batas BWP Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Sehelah utara : Desa Samhong, Jl. A.R. Hakim, Desa Banjarsari
  - b. Sehelah timur : Desa Ketepung, Desa Wonogondo, Desa Kayen, Desa Sukoharjo
  - c. Sehelah selatan : Samudera Indonesia
  - d. Sehelah barat : Desa Dadapan, Desa Ngadirejan, Desa Sedeng




Papan Hierarki	
Cekada	✓
Asisten	✓
Ketang	✓


Papan Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (3) Batas seagian Desa Kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah:
- Sehelah utara : Desa Sirnohoyo
  - Sebelah timur : Desa Sukoharjo
  - Sehelah selatan : Desa Plumbungan
  - Sebelah barat : Kelurahan Ploso
- (4) Batas sebagian Desa Samhong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah:
- Sehelah utara : Jl. A.R. Hakim
  - Sehelah timur : Desa Widoro
  - Sehelah selatan : Kelurahan Pucangsewu, Kelurahan Pacitan
  - Sehelah barat : Jl. A.R. Hakim
- (5) Batas sebagian Desa Ponggok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r adalah:
- Sebelah utara : Jl. A.R. Hakim
  - Sebelah timur : Desa Semanten
  - Sebelah selatan : Desa Samhong
  - Sebelah barat : Jl. A.R. Hakim
- (6) Batas seagian Desa Semanten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s adalah:
- Sehelah utara : Jl. A.R. Hakim
  - Sehelah timur : Jl. Tentara Pelajar
  - Sehelah selatan : Desa Sambong, Desa Widoro
  - Sehelah harat : Desa Ponggok
- (7) lingkup materi dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
- tujuan penataan ruang BWP;
  - rencana pola ruang;
  - rencana jaringan prasarana;
  - penetapan suh hagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
  - ketentuan pemanfaatan ruang; dan
  - peraturan zonasi.

### Pasal 3

- (1) Penataan ruang BWP Pacitan herdasarkan asas:
- keterpaduan;
  - keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  - keherlanjutan;
  - keherdayagunaan dan keberhasilgunaan;
  - keterbukaan;
  - kehersamaan dan kemitraan;
  - pelindungan kepentingan umum;
  - kepastian hukum dan keadilan; dan
  - akuntabilitas.

Paraf Hierarki	
Cekda	
Asisten Kabag	
Asisten	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

(2) Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah:

- a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana jaringan prasarana, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi; dan
- b. menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan perkotaan dengan RTRW.

**BAB U**  
**TUJUAN PENATAAN RUANG BWP**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 4**

Tujuan penataan ruang BWP adalah mewujudkan BWP Pacitan sebagai kota tujuan berbasis pariwisata dan kelautan yang nyaman, bijau, produktif dan berkelanjutan dengan didukung fasilitas transportasi, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan**

**Pasal 5**

Kebijakan penataan ruang BWP adalah:

- a. pengelolaan zona lindung dan budidaya secara barmonis dan berkelanjutan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur yang memadai guna mendukung BWP Pacitan sebagai Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah;
- c. perumusan pengelolaan pembangunan pada Sub BWP yang diprioritaskan;
- d. perumusan pengembangan investasi dalam program pembangunan yang terintegrasi dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan; dan
- e. perumusan peraturan zonasi yang operasional.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi**

**Pasal 6**

(1) Strategi dalam rangka pengelolaan zona lindung dan budidaya secara barmonis dan berkelanjutan meliputi:

- a. pengembalian fungsi zona lindung yang mengalami kerusakan melalui kegiatan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya pemulihan lainnya;
- b. pengembangan ruang terbuka bijau kota untuk menunjang fungsi lindung;
- c. pengoptimalan pengembangan potensi berbasis pariwisata dan kelautan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan sinergitas dengan kawasan *hinterland*;

Formulir Hierarki	
Gekda	
Asisten	
Kabid	
Subbidan	

Formulir Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- d. pengendalian dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan; dan
  - e. peningkatan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Strategi dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur yang memadai guna mendukung BWP Pacitan sebagai Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah meliputi:
- a. peningkatan kemudahan hubungan antar lokasi, kawasan, dan antar wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
  - b. pengembangan sistem pelayanan energi melalui pengembangan jaringan listrik dan jaringan energi lainnya;
  - c. peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem telekomunikasi dan informasi dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi;
  - d. pengembangan sumber air bersih, kapasitas instalasi pengolahan, sistem distribusi pelayanan dan mewujudkan sistem produksi air bersih siap minum;
  - e. pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi;
  - f. peningkatan kualitas sistem pembuangan limbah domestik, limbah industri, dan limbah lain yang berwawasan lingkungan; dan
  - g. pengembangan pengelolaan persampahan secara terpadu.
- (3) Strategi dalam rangka perumusan pengelolaan pembangunan pada Sub BWP yang diprioritaskan adalah akselerasi pembangunan pada Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sesuai dengan tema penanganan.
- (4) Strategi dalam rangka perumusan pengembangan investasi dalam program pembangunan yang terintegrasi dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan meliputi:
- a. peningkatan peran dari unsur pemerintahan, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan; dan
  - b. optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan dalam pembangunan.
- (5) Strategi dalam rangka perumusan peraturan zonasi yang operasional meliputi:
- a. perumusan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan, bersyarat terbatas, bersyarat tertentu dan dilarang pada setiap zona/sub zona; dan
  - b. pengaturan intensitas bangunan, tata bangunan, sarana dan prasarana minimal.

**BAB III**  
**RENCANA POLA RUANG**


**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

Rencana pola ruang berfungsi sebagai:

- a. alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP;
- b. dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;

Paraf Hierarki	
Dekda	
Asisten	
Kepala	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- c. dasar penyusunan RTBL; dan
- d. dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.

**Pasal 8**

- (1) Pola ruang menggambarkan rencana sebaran zona lindung dan zona budidaya pada BWP Pacitan yang dibagi menjadi Sub-sub BWP dan blok-blok perencanaan.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**




Sistem pusat kegiatan, meliputi:


- a. pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum (pendidikan, transportasi/terminal, kesehatan, olah raga, sosial budaya, peribadatan) yang didukung perumahan berada di bagian tengah BWP.
- b. pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung perumahan dan basil butan berada di bagian timur BWP.
- c. pusat kegiatan sarana pelayanan umum (transportasi/pelabuhan) yang didukung perumahan dan basil butan berada di bagian tenggara BWP.
- d. pusat kegiatan pariwisata, kelautan (pelabuhan perikanan pantai) yang didukung perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum (transportasi/bandar udara) dan perumahan berada di bagian selatan BWP.
- e. pusat kegiatan perumahan yang didukung basil butan dan perdagangan dan jasa berada di bagian barat BWP.
- f. pusat kegiatan perumahan, basil butan yang didukung perdagangan dan jasa berada di bagian utara BWP.

**Pasal 10**

BWP Pacitan dibagi menjadi 6 (enam) Sub BWP dan 13 (tiga belas) blok, dengan rincian:

- a. Sub BWP A dengan luas 754,79 ba, terdiri dari 3 (tiga) blok, yaitu:
  - 1. Blok A1;
  - 2. Blok A2; dan
  - 3. Blok A3.
- b. Sub BWP B dengan luas 956,97 ba, terdiri dari 2 (dua) blok, yaitu:
  - 1. Blok B1; dan
  - 2. Blok B2.
- c. Sub BWP C dengan luas 389,34 ba terdiri dari 1 (satu) blok, yaitu blok C.
- d. Sub BWP D dengan luas 503,12 ba, terdiri dari 2 (dua) blok, yaitu:
  - 1. Blok D1; dan
  - 2. Blok D2.
- e. Sub BWP E dengan luas 619,36 ba, terdiri dari 2 (dua) blok, yaitu:
  - 1. Blok E1; dan
  - 2. Blok E2.

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asisten	
Asubj	
Asisten	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- f. Sub BWP F dengan luas 1026,22 ha, terdiri dari 3 (tiga) blok, yaitu:
1. Blok F1;
  2. Blok F2; dan
  3. Blok F3.

**Bagian Kedua**

**Zona Lindung**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 11**

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. zona butan lindung dengan kode HL;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona RTH kota dengan kode RTH meliputi RTH publik.
- d. zona rawan bencana alam meliputi rawan tsunami, rawan gempa bumi, rawan tanab longsor, rawan banjir, rawan kebakaran dan rawan geiombang pasang.

**Paragraf 2**

**Zona Hutan Lindung**

**Pasal 12**

Zona butan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 buruf a dengan luas 101,54 ba berada di:

- a. Sub BWP E dengan luas 70,49 ba, yaitu pada Blok E1; dan
- b. Sub BWP F dengan luas 31,05 ba, yaitu pada Blok F2.

**Paragraf 3**

**Zona Perlindungan Setempat**

**Pasal 13**

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 buruf b dengan luas 343,29 ba meliputi sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air.

**Pasal 14**

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berada di Sub BWP D, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2.
- (2) Garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arab darat.

**Pasal 15**

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berada di seluruh Sub BWP.
- (2) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari garis sempadan sungai bertanggul dan tidak bertanggul.

Perekor	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabid	1. _____
Kabag	2. _____
Kabub	3. _____

- (3) Garis sempadan sungai bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Garis sempadan sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan:
  - a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam bal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
  - b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam bal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
  - c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam bal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

#### Pasal 16

- (1) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berada di Sub BWP E, yaitu pada Blok E1.
- (2) Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

#### Paragraf 4

#### Zona RTH Kota

#### Pasal 17

RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 buruf c berupa RTH Publik ditargetkan dengan luas 849,96 ha (20% dari luas BWP Pacitan).

#### Pasal 18

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi RTH taman dan butan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu.
- (2) RTH taman dan butan kota berupa:
  - a. taman lingkungan (taman RT, taman RW, taman kelurahan/desa) berada di seluruh Sub BWP;
  - b. taman kota berada di:
    1. Sub BWP A, yaitu pada Blok A1; dan
    2. Sub BWP D, yaitu pada Blok D2;
  - c. butan kota berada di:
    1. Sub BWP A, yaitu pada Blok A2; dan
    2. Sub BWP D, yaitu pada Blok D1;
  - d. atau berupa lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain berada di Sub BWP A, yaitu pada Blok A2;
- (3) RTH jalur hijau jalan berupa:
  - a. RTH pulau dan median jalan berada di seluruh Sub BWP;
  - b. RTH jalur pejalan kaki berada di seluruh Sub BWP; yang disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari Ruang Milik Jalan (Rumija) sesuai dengan kelas dan fungsi jalan;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✍
Astipen	✍	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	✍	1. _____	
Plabid		2. _____	
		3. _____	

(4) RTH fungsi tertentu berupa:

- a. sempadan SUTT sepanjang sisi kiri dan kanan SUTT berada di:
  1. Sub BWP B, yaitu pada Blok B1; dan
  2. Sub BWP F, yaitu pada Blok F3;
- b. sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berada di Sub BWP D, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2;
- c. sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berada di seluruh Sub BWP;
- d. sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berada di Sub BWP E, yaitu pada Blok E1;
- e. pemakaman berada di seluruh Sub BWP.

(5) RTH Publik ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui optimalisasi peran serta masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan bidang lingkungan, ruang terbuka hijau dan penataan kota.

**Pasal 19**

(1) Zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. rawan tsunami berada di:
  1. Sub BWP A, yaitu pada Blok A1, Blok A2, dan Blok A3.
  2. Sub BWP B, yaitu pada Blok B2.
  3. Sub BWP C, yaitu pada Blok C.
  4. Sub BWP D, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2.
  5. Sub BWP E, yaitu pada Blok E1 dan Blok E2.
- b. rawan gempa bumi berada di seluruh Sub BWP, yaitu pada seluruh blok
- c. rawan tanah longsor berada di:
  1. Sub BWP B, yaitu pada Blok B1.
  2. Sub BWP C, yaitu pada Blok C.
  3. Sub BWP D, yaitu pada Blok D1.
  4. Sub BWP E, yaitu pada Blok E1 dan Blok E2.
  5. Sub BWP F, yaitu pada Blok F1, Blok F2 dan Blok F3.
- d. rawan banjir berada di:
  1. Sub BWP A, yaitu pada Blok A1, Blok A2 dan Blok A3.
  2. Sub BWP B, yaitu pada Blok B1 dan Blok B2.
  3. Sub BWP C, yaitu pada Blok C.
  4. Sub BWP D, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2.
  5. Sub BWP F, yaitu pada Blok F3.
- e. rawan kebakaran berada di:
  1. Sub BWP A, yaitu pada Blok A1, Blok A2 dan Blok A3.
  2. Sub BWP B, yaitu pada Blok B2.
  3. Sub BWP E, yaitu pada Blok E2.
  4. Sub BWP F, yaitu pada Blok F2 dan Blok F3.
- f. rawan geombang pasang berada di sub BWP D, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2.

Paraf Hierarki	
Sekda	6
Plabon	7
Kabid	8
Man	9

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Penyakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (2) Penanganan zona rawan bencana diatur dalam ketentuan khusus peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Terhadap pembangunan pada setiap sub zona wajib memperhatikan ketentuan jalur evakuasi bencana dan lokasi evakuasi bencana.




**Bagian Ketiga**  
**Zona Budidaya**


**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 20**

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. zona perumahan dengan kode R meliputi sub zona:
  1. perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
  2. perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
  3. perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
- b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi sub zona:
  1. perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kode K-1
  2. perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kode K-3
- c. zona perkantoran dengan kode KT meliputi sub zona:
  1. perkantoran pemerintah dengan kode KT-1
  2. perkantoran swasta dengan kode KT-2
- d. zona industri dengan kode I meliputi sub zona aneka industri dengan kode I-4;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi sub zona:
  1. pendidikan dengan kode SPU-1
  2. transportasi dengan kode SPU-2
  3. kesehatan dengan kode SPU-3
  4. olah raga dengan kode SPU-4
  5. sosial budaya dengan kode SPU-5
  6. peribadatan dengan kode SPU-6
- f. zona lainnya dengan kode PL meliputi sub zona:
  1. pertanian dengan kode PL-1
  2. pariwisata dengan kode PL-3
  3. butan rakyat dengan kode PL-4
  4. butan produksi dengan kode PL-5
- g. zona kbusus dengan kode KH meliputi sub zona:
  1. pertahanan keamanan dengan kode KH-1
  2. pelabuhan perikanan pantai dengan kode KH-4

Paraf Terakasi	
Cekda	
Kalotan	
Kelag	
Pluhum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**Paragraf 2**  
**Zona Perumahan**

**Pasal 21**

- (1) Zona perumahan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 1.439,22 ha meliputi:
- a. Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan luas 871,39 ha herada di selurub Sub BWP, yaitu pada selurub Blok.
  - b. Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan luas 533,95 ba berada di:
    1. Suh BWP A dengan luas 90,58 ha, yaitu pada Blok A2 dan Blok A3;
    2. Suh BWP B dengan luas 78,55 ha, yaitu pada Blok B1 dan Blok B2;
    3. Suh BWP C dengan luas 96,63 ha, yaitu pada Blok C;
    4. Suh BWP D dengan luas 145,57 ha, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2;
    5. Suh BWP E dengan luas 23,37 ha, yaitu pada Blok E1 dan Blok E2; dan
    6. Sub BWP F dengan luas 99,24 ha, yaitu pada Blok F1, Blok F2 dan Blok F3.
  - c. Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan luas 33,87 ha berada di:
    1. Sub BWP B dengan luas 9,95 ba, yaitu pada Blok B1;
    2. Sub BWP C dengan luas 3,90 ba, yaitu pada Blok C;
    3. Suh BWP D dengan luas 13,59 ha, yaitu pada Blok D1;
    4. Sub BWP E dengan luas 3,09 ba, yaitu pada Blok E1; dan
    5. Suh BWP F dengan luas 3,34 ha, yaitu pada Blok F1.
- (2) Suh zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang bercirikan perumahan perkotaan sedangkan perumahan kepadatan rendah hercirikan perumahan pedesaan.
- (3) Suh zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang (perumahan bercirikan perumahan perkotaan) dikemhangkan dengan:
- a. Perumahan kepadatan tinggi dan sedang diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana perumahan yang memadai.
  - b. Membentuk cluster-cluster perumahan untuk mengbindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan perumahan, dan diantara cluster perumahan disediakan ruang terhuka hijau;
- (4) Suh zona perumahan kepadatan rendah (perumahan bercirikan perumahan pedesaan) dikemhangkan dengan:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung herdasarkan fungsi dan hirarkhi wilayah.
  - b. Perumahan kepadatan rendah dapat dikemhangkan pada zona yang dapat dialibfungsikan ke bukan pertanian.

**Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang memhangun perumahan dan kawasan permukiman wajah dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukkan hagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum.

Paraf Herasal	
Sekda	✓
Asisten	✓
Keang	✓
S. Hum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Perakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (2) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian herimhang sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dengan skala:
- perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
  - permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga rihu) rumah;
  - lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
  - kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
- (3) Perbandingan jumlah rumah dengan hunian herimbang sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 3:2:1 (tiga herhanding dua herhanding satu), yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah herbanding 1 (satu) rumah mewah.
- (4) Pada lahan dengan kemiringan lehih dari 40%, dilakukan pembatasan pengemhangan perumahan.

### Pasal 23

Kebutuhan minimum perumahan kavling kecil (rumah sederhana), kavling sedang (rumah menengah) dan kavling hesar (rumah mewah) dengan perbandingan 3:2:1 adalah:

- perumahan kavling kecil (rumah sederhana) dengan luas lahan 148,52 ha;
- perumahan kavling sedang (rumah menengah) dengan luas lahan 198,03 ha;
- perumahan kavling besar (rumah mewah) dengan luas lahan 165,03 ha.

### Paragraf 3

#### Zona Perdagangan dan Jasa

### Pasal 24

- (1) Zona perdagangan dan jasa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 429,49 ha meliputi:
- Suh zona perdagangan dan jasa hentuk tunggal dengan luas 407,86 ha herada di seluruh Sub BWP, yaitu pada seluruh Blok.
  - Suh zona perdagangan dan jasa hentuk deret dengan luas 21,63 ha herada di:
    - Suh BWP A dengan luas 2,07 ha, yaitu pada Blok A1 dan Blok A2;
    - Suh BWP B dengan luas 7,39 ha, yaitu pada Blok B2;
    - Suh BWP C dengan luas 1,30 ha, yaitu pada Blok C;
    - Suh BWP D dengan luas 2,55 ha, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2;
    - Suh BWP E dengan luas 2,25 ha, yaitu pada Blok E2; dan
    - Suh BWP F dengan luas 6,07 ha, yaitu pada Blok F1 dan Blok F3.
- (2) Pengeiompokan jenis sarana jasa perdagangan yang direncanakan di kawasan rencana berdasarkan fungsinya adalah toko/warung, pertokoan, pusat pertokoan dan pasar lingkungan serta pusat perhelanjaan dan niaga.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Wakil	<input checked="" type="checkbox"/>
Staf	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Penrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

## Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dilakukan penataan pasar rakyat, pasar modern dan sektor informal.
- (2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pasar lingkungan;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar rakyat kota; dan
  - d. pasar kbusus.
- (3) Pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pusat perbelanjaan; dan
  - b. toko swalayan, yang dapat berupa:
    1. *minimarket*;
    2. *supermarket*;
    3. *hypermarket*;
    4. *departement store*; dan
    5. pusat perkulakan.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memperbitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Swalayan;
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersib, sebat bigienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
  - d. menyediakan fasilitas balte atau pemberbentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
  - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
  - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musbola dan fasilitas lainnya;
  - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
  - b. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersiban di dalam pasar.
- (5) Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departement store* dan pusat perkulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memperbitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departement store* dan pusat perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;

Pasar Modern	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Suban	✓

Pasar Rakyat	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- c. menyediakan areal parkir pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departement store* dan pusat perkulakan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departement store* dan pusat perkulakan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- e. khusus untuk Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

(6) Lokasi pasar rakyat dan pasar modern diatur dengan ketentuan:

- a. pasar rakyat diperbolehkan berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
- b. minimarket diperbolehkan berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
- c. khusus untuk minimarket berjaringan diatur dengan memperhatikan jarak terhadap Pasar Rakyat dan warung/toko yang telah ada sebelumnya.
- d. *supermarket* dan *departement store*, diatur sebagai berikut:
  - 1. tidak diperbolehkan berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
  - 2. tidak diperbolehkan berada pada kawasan pelayanan lingkungan.
- e. *hypermarket* dan pusat perbelanjaan, diatur sebagai berikut:
  - 1. hanya diperbolehkan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
  - 2. tidak diperbolehkan berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.
- f. perkulakan hanya diperbolehkan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

(7) Sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana tertuang dalam Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

### Pasal 26

Kebutuhan minimum fasilitas perdagangan dan jasa adalah:

- a. Toko/Warung dengan luas lahan 3,17 ha.
- b. Pertokoan dan pasar lingkungan dengan luas lahan 3,96 ha.
- c. Pusat pertokoan dan pasar lingkungan dengan luas lahan 2,64 ha.
- d. Pusat perbelanjaan dan niaga dengan luas lahan 2,38 ha.

### Paragraf 4

#### Zona Perkantoran

### Pasal 27

(1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas 29,88 ha meliputi:

- a. Sub zona perkantoran pemerintah dengan luas 24,18 ha berada di:
  - 1. Sub BWP A dengan luas 20,14 ha, yaitu pada Blok A1 dan Blok A2;
  - 2. Sub BWP B dengan luas 1,27 ha, yaitu pada Blok B1 dan Blok B2;
  - 3. Sub BWP D dengan luas 0,25 ha, yaitu pada Blok D1;

Instansi Terkait	
Bakda	✓
Asisten	7
Mabag	6
Makam	

Peraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	2
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

4. Sub BWP E dengan luas 2,19 ha, yaitu pada Blok E1 dan Blok E2; dan
  5. Sub BWP F dengan luas 0,32 ha, yaitu pada Blok F1 dan Blok F3.
- b. Sub zona perkantoran swasta dengan luas 5,70 ba berada di:
1. Sub BWP A dengan luas 0,85 ba, yaitu pada Blok A1;
  2. Sub BWP B dengan luas 0,29 ba, yaitu pada Blok B1;
  3. Sub BWP D dengan luas 2,19 ba, yaitu pada Blok D1; dan
  4. Sub BWP F dengan luas 2,37 ba, yaitu pada Blok F2.
- (2) Bangunan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dikembangkan dengan pembangunan baru, pengembangan dan/atau revitalisasi.

**Paragraf 5**  
**Zona Industri**

**Pasal 28**

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 21,91 ba meliputi sub zona aneka industri berada di:
- a. Sub BWP A dengan luas 1,44 ba, yaitu pada Blok A2;
  - b. Sub BWP B dengan luas 0,31 ba, yaitu pada Blok B1 dan Blok B2;
  - c. Sub BWP C dengan luas 14,73 ba, yaitu pada Blok C;
  - d. Sub BWP D dengan luas 1,97 ba, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2;
  - e. Sub BWP E dengan luas 1,75 ba, yaitu pada Blok E1; dan
  - f. Sub BWP F dengan luas 1,72 ba, yaitu pada Blok F2.
- (2) Industri yang dikembangkan adalah klasifikasi industri rumah tangga, industri kecil dan industri sedang/menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

**Paragraf 6**  
**Zona Sarana Pelayanan Umum**

**Pasal 29**

Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 119,44 ba meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan peribadatan.

**Pasal 30**

- (1) Sub zona pendidikan dengan luas 33,79 ba berada di:
- a. Sub BWP A dengan luas 21,44 ba, yaitu pada Blok A1, Blok A2 dan Blok A3;
  - b. Sub BWP B dengan luas 4,57 ba, yaitu pada Blok B1 dan Blok B2;
  - c. Sub BWP C dengan luas 0,17 ba, yaitu pada Blok C;
  - d. Sub BWP D dengan luas 0,38 ba, yaitu pada Blok D1;
  - e. Sub BWP E dengan luas 0,36 ba, yaitu pada Blok E2; dan
  - f. Sub BWP F dengan luas 6,86 ba, yaitu pada Blok F1, Blok F2 dan Blok F3.

Serial Hierarki	Paraf Koordinator																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ganda</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Melihat</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Kesing</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	Ganda	✓	Melihat	7	Kesing	4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SKPDI Bagian Pemrahkaraan</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">[Signature]</td> </tr> <tr> <td>SKPDI Bagian Terkait:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td></td> </tr> </table>	SKPDI Bagian Pemrahkaraan	[Signature]	SKPDI Bagian Terkait:		1. _____		2. _____		3. _____	
Ganda	✓																
Melihat	7																
Kesing	4																
SKPDI Bagian Pemrahkaraan	[Signature]																
SKPDI Bagian Terkait:																	
1. _____																	
2. _____																	
3. _____																	

- (2) Kebutuhan minimum fasilitas pendidikan adalah:
  - a. TK dengan luas lahan 3,17 ha.
  - b. SD dengan luas lahan 9,90 ha.
  - c. SLTP dengan luas lahan 14,85 ha.
  - d. SLTA dengan luas lahan 20,63 ha.
  - e. Taman bacaan dengan luas lahan 0,48 ha.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dikembangkan pula perguruan tinggi/akademi.

### Pasal 31

- (1) Sub zona transportasi dengan luas 44,83 ha berada di:
  - a. Sub BWP A dengan luas 2,05 ha, yaitu pada Blok A1 dan Blok A2;
  - b. Sub BWP B dengan luas 0,15 ha, yaitu pada Blok B2; dan
  - c. Sub BWP C dengan luas 42,63 ha, yaitu pada Blok C.
- (2) Terminal penumpang dikembangkan dengan revitalisasi dan perluasan terminal tipe A yang telah ada di Sub BWP A dan/atau pembangunan terminal Tipe A baru di sekitar jalan lintas selatan.
- (3) Sub terminal penumpang dikembangkan dengan revitalisasi sub terminal yang telah ada di Sub BWP B dan/atau pembangunan sub terminal baru di Sub BWP B.
- (4) Terminal barang diprioritaskan pada sekitar jalan lintas selatan, jalan lingkaran kota dan jalan arteri/kolektor primer.
- (5) Dalam rangka melayani kebutuhan transportasi laut, pelabuhan dikembangkan di Sub BWP C dengan perluasan lahan pada daratan dan/atau reklamasi sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam rangka melayani kebutuhan transportasi udara, bandar udara dikembangkan di Sub BWP D, dilakukan dengan memperhatikan radius keselamatan pada kawasan di sekitarnya.
- (7) Terminal penumpang, sub terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan dan bandar udara dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta akses masuk dan keluar yang memadai.

### Pasal 32

- (1) Sub zona kesehatan dengan luas 12,87 ha berada di:
  - a. Sub BWP A dengan luas 4,57 ha, yaitu pada Blok A1;
  - b. Sub BWP B dengan luas 1,13 ha, yaitu pada Blok B1 dan Blok B2;
  - c. Sub BWP E dengan luas 0,10 ha, yaitu pada Blok E2; dan
  - d. Sub BWP F dengan luas 7,08 ha, yaitu pada Blok F2 dan Blok F3.
- (2) Kebutuhan minimum fasilitas kesehatan adalah:
  - a. Posyandu dengan luas lahan 0,38 ha.
  - b. Balai Pengobatan dengan luas lahan 0,95.
  - c. Balai Kesehatan Ibu dan Anak/Klinik Bersalin dengan luas lahan 0,79 ha.
  - d. Puskesmas Pembantu dengan luas lahan 0,08 ha.
  - e. Puskesmas dengan luas lahan 0,07 ha.
  - f. Tempat Praktek Dokter dengan luas lahan 0,06 ha.
  - g. Apotek dengan luas lahan 0,07 ha.

Papan Perizinan	
Melaka	<i>[Signature]</i>
Arifan	<i>[Signature]</i>
Muhammad	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SAPD/ Bagian Perencanaan	<i>[Signature]</i>
SikPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (3) Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, rumah saldt diprioritaskan dikembangkan di:
- Suh BWP A, yaitu pada Blok A1;
  - Suh BWP B, yaitu pada Blok B2; dan
  - Suh BWP F, yaitu pada Blok F2.

### Pasal 33

- Suh zona olah raga dengan luas 24,09 ha berada di Suh BWP A, yaitu pada Blok A2.
- Kebutuhan minimum fasilitas olah raga adalah:
  - Taman/Tempat Bermain (RT) dengan luas lahan 7,92 ha.
  - Taman/Tempat Bermain (RW) dengan luas lahan 9,51 ha.
  - Taman & Lap. Olah Raga (Kel./Desa) dengan luas lahan 2,38 ha.
  - Taman & Lap. Olah Raga (Kec.) dengan luas lahan 1,58 ha.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas olah raga, Kompleks Gedung Olahraga (GOR) dan Taman Budaya dikembangkan di Suh BWP A, yaitu pada Blok A2.

### Pasal 34

- Suh zona sosial budaya dengan luas 0,82 ha herada di Suh BWP A, yaitu pada Blok A1 dan Blok A2.
- Kebutuhan minimum fasilitas sosial budaya adalah:
  - Balai Warga/Balai Pertemuan dengan luas lahan 0,95 ha.
  - Balai Serhaguna dengan luas lahan 0,13 ha.
  - Gedung Serhagama dengan luas lahan 0,20 ha.
  - Gedung Bioskop dengan luas lahan 0,13 ha.
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan aktivitas sosial budaya yang terkait dengan pariwisata, dikembangkan fasilitas lain herdasarkan standar usaha pariwisata sesuai kebutuhan.

### Pasal 35

- Suh zona perihadatan dengan luas 3,05 ha berada di:
  - Suh BWP A dengan luas 2,35 ha, yaitu pada Blok A1, Blok A2 dan Blok A3;
  - Suh BWP D dengan luas 0,11 ha, yaitu pada Blok D2;
  - Suh BWP E dengan luas 0,41 ha, yaitu pada Blok E2; dan
  - Suh BWP F dengan luas 0,18 ha, yaitu pada Blok F1 dan Blok F3.
- Kebutuhan minimum fasilitas perihadatan adalah:
  - Mushalla/Langgar dengan luas lahan 3,17 ha.
  - Masjid RW dengan luas lahan 1,90 ha.
  - Masjid kelurahan/desa dengan luas lahan 0,95 ha.
  - Masjid kecamatan dengan luas lahan 0,36 ha.
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan perihadatan hagi pemeluk agama lain, dikemhangkan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan.

SKPD	
Sub	
Asisten	7
Unit	4

Parat Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPDI Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**Paragraf 7**  
**Zona Lainnya**

**Pasal 36**

Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dengan luas 1.457,49 ha meliputi pertanian, pariwisata, butan rakyat dan butan produksi.

**Pasal 37**

- (1) Sub zona pertanian dengan luas 38,11 ha berada di:
  - a. Sub BWP B dengan luas 13,23 ha, yaitu pada Blok B1;
  - b. Sub BWP C dengan luas 15,73 ha, yaitu pada Blok C;
  - c. Sub BWP E dengan luas 0,67 ha, yaitu pada Blok E1; dan
  - d. Sub BWP F dengan luas 8,49 ha, yaitu pada Blok F3.
- (2) Pertanian dikembangkan dengan intensifikasi pertanian.

**Pasal 38**

- (1) Sub zona pariwisata dengan luas 48,90 ha berada di:
  - a. Sub BWP C dengan luas 5,16 ha, yaitu pada Blok C; dan
  - b. Sub BWP D dengan luas 43,73 ha, yaitu pada Blok D1 dan Blok D2.
- (2) Pariwisata dikembangkan dengan pengembangan:
  - a. Pantai sekitar pelabuhan pada Blok C;
  - b. Pantai Tamperan, Pantai Telengria, pada Blok D1;
  - c. Bumi Perkemahan Pancer Dorr pada Blok D2; dan
  - d. pengelolaan Geo Park di seluruh Sub BWP.
- (3) Wisata lain dikembangkan sesuai kebutuhan di seluruh Sub BWP.
- (4) Pariwisata dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dengan tetap memperhatikan kemampuan lahan dan daya dukung lingkungan.

**Pasal 39**

- Sub zona butan rakyat dengan luas 1.290,51 ha berada di:
- a. Sub BWP B dengan luas 375,28 ha, yaitu pada Blok B1;
  - b. Sub BWP C dengan luas 81,88 ha, yaitu pada Blok C;
  - c. Sub BWP D dengan luas 39,09 ha, yaitu pada Blok D1;
  - d. Sub BWP E dengan luas 314,56 ha, yaitu pada Blok E1 dan Blok E2; dan
  - e. Sub BWP F dengan luas 479,70 ha, yaitu pada Blok F1, Blok F2 dan Blok F3.

**Pasal 40**

- (1) Sub zona butan produksi dengan luas 79,98 ha berada di:
  - a. Sub BWP B dengan luas 0,73 ha, yaitu pada Blok B1;
  - b. Sub BWP C dengan luas 21,81 ha, yaitu pada Blok C; dan
  - c. Sub BWP E dengan luas 57,44 ha, yaitu pada Blok E1.
- (2) Pemanfaatan butan produksi dapat dilakukan melalui:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan;

Petani Horani	
Sejuta	✓
Asisten	✓
Wakil	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Perakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

**Paragraf 8**  
**Zona Khusus**

**Pasal 41**

Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dengan luas 53,80 ha meliputi pertahanan keamanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai.

**Pasal 42**

- (1) Sub zona pertahanan keamanan dengan luas 43,96 ha berupa pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara meliputi:
  - a. pertahanan darat meliputi Kodim 0801, Koramil, Detasemen Kesehatan Tentara, dan pertahanan darat lainnya berada di Sub BWP A dengan luas 18,67 ha, yaitu pada Blok A1 dan Blok A2;
  - b. pertahanan laut meliputi POSAL di Sub BWP C dengan luas 0,54 ha, yaitu pada Blok C; dan
  - c. pertahanan udara meliputi RAHLAT KOOPSAU II Sidobarjo di Sub BWP D dengan luas 24,75 ha, yaitu pada Blok D1.
- (2) Pengembangan pertahanan keamanan dilakukan dengan memperhatikan radius keselamatan pada kawasan di sekitarnya.

**Pasal 43**

- (1) Sub zona Pelabuhan Perikanan Pantai dengan luas 9,84 ha berada di Sub BWP D, yaitu pada Blok D1.
- (2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai dilakukan dengan perluasan laban pada daratan dan/atau reklamasi sesuai kebutuban.
- (3) Perluasan laban pada daratan dan/atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
  - a. kebutuban pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi daratan;
  - b. BWP yang padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasi kebutuban yang ada;
  - c. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
  - d. mempertabankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, usaba kelautan dan perikanan lainnya;
  - e. memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
  - g. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Selesai	7
Revisi	7
P. D. J.	
P. D. J.	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Penrakarsa	[Signature]
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**BAB IV**  
**RENCANA JARINGAN PRASARANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 44**

Rencana jaringan prasarana berfungsi sebagai:

- a. pembentuk sistem pelayanan dalam BWP;
- b. dasar perletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana dan utilitas dalam BWP sesuai dengan fungsi peiayanannya; dan
- c. dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan dalam RTBL dan rencana teknis sektoral.

**Pasal 45**

Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi dan kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan jaringan persampahan.

**Bagian Kedua**

**Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan**

**Paragraf 1**

**Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 46**

Jaringan transportasi darat dikembangkan melalui sistem jaringan jalan; sistem jaringan pedestrian, jalur kendaraan tidak bermotor dan parkir; sistem terminal; dan sistem angkutan umum.

**Pasal 47**

- (1) Rencana jaringan jalan berdasarkan statusnya adalah rencana pengembangan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, jaringan jalan desa.
- (2) Rencana jaringan jalan berdasarkan fungsinya adalah rencana pengembangan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan buku RDTR dan PZ BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) pada setiap fungsi jalan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jaringan jalan dikembangkan dengan:
  - a. pembangunan jalan lintas selatan dan jembatannya;
  - b. pembangunan jalan dan jembatan penghubung bagian barat dan timur BWP pacitan;
  - c. pembangunan jalan lingkar kota;

Paraf Anonim	
Gabida	✓
Asisten	✓
...	✓

Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa	✓
SKPDI Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- d. pembangunan dan/atau pengembangan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan baik primer maupun sekunder; dan
- e. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan.

**Pasal 48**

- (1) Pengembangan sistem jaringan pedestrian dilaksanakan pada setiap fungsi jalan di setiap zona yang dapat dilengkapi dengan zona keselamatan.
- (2) Pengembangan jalur kendaraan tidak bermotor terutama pada zona RTH, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum dan sub zona pariwisata.
- (3) Parkir dilaksanakan dengan pengaturan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan, yaitu:
  - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan banya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang barus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan dan paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arab untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa, diarahkan pada ruas Jl. Raden Saleb, Jl. R.M. Suryo, Jl. M.T. Haryono, Jl. Dewi Sartika, Jl. R.A Kartini, Jl. Diponegoro, Jl. Imam Bonjol, Jl. K. Umar, Jl. Ronggowarsito, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. Samanbudi, Jl. H.O.S. Cokroaminoto, Jl. Letjend. S. Parman, Jl. Brigjend. Katamso, JL R.E. Martadinata, Jl. Cut Meutia, Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jl. Hasyim Asbari, dan ruas jalan lain yang memungkinkan; dan
  - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.

**Pasal 49**

- (1) Terminal penumpang dan sub terminal penumpang dikembangkan dengan revitalisasi, perluasan, dan/atau pembangunan di lokasi baru yang strategis.
- (2) Pembangunan balte dilakukan pada lokasi yang dilalui angkutan umum pada lokasi yang strategis.
- (3) Pembangunan terminal barang diprioritaskan pada sekitar jalan lintas selatan, jalan lingkaran kota dan/atau jalan arteri/kolektor primer.
- (4) Penyediaan dan pembangunan sarana angkutan jalan dikembangkan sesuai kebutuhan.

**Pasal 50**

- (1) Sistem angkutan darat dikembangkan dengan:
  - a. pengembangan angkutan penumpang (antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, perdesaan, dan perkotaan); dan
  - b. pengaturan sirkulasi angkutan barang;
- (2) Pengembangan Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pacitan – Solo, Pacitan – Yogyakarta, Pacitan – Semarang, Pacitan – Jakarta, Pacitan – Bandung, Pacitan – Sumatera (Lampung, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Dumai dan kota lain yang strategis sesuai kebutuhan), Pacitan – Bali (Denpasar dan kota lain yang strategis sesuai kebutuhan), Pacitan – Lombok (Pacitan - Bima, Mataram dan kota lain yang strategis sesuai kebutuhan) dan kota lain yang strategis sesuai kebutuhan.

Paraf Berasal	Paraf Koordinasi																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pacitan</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pacitan</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pacitan</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	Pacitan	✓	Pacitan	✓	Pacitan	✓	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SKPDI Bagian Pemrakarsa</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>SKPDI/Bagian Terkait:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td></td> </tr> </table>	SKPDI Bagian Pemrakarsa	✓	SKPDI/Bagian Terkait:		1. _____		2. _____		3. _____	
Pacitan	✓																
Pacitan	✓																
Pacitan	✓																
SKPDI Bagian Pemrakarsa	✓																
SKPDI/Bagian Terkait:																	
1. _____																	
2. _____																	
3. _____																	

- (3) Pengembangan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a meliputi Pacitan – Ponorogo – Madiun, Pacitan – Surabaya, Pacitan – Malang, Pacitan – Banyuwangi dan kota lain yang strategis sesuai kebutuban.
- (4) Pengembangan Angkutan Umum Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a meliputi:
  - a. pemantapan Angkutan Umum antar kecamatan yang telab ada;
  - b. pengembangan Angkutan Perintis Pacitan – Ngadirojo – Sudimoro melalui Jalan Lintas Selatan;
  - c. pengembangan Angkutan Perintis menuju obyek wisata diluar BWP; dan
  - d. pengembangan Angkutan Perintis menuju kawasan lain yang strategis sesuai kebutuban.
- (5) Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a meliputi:
  - a. pengembangan angkutan umum melalui jalan kolektor dan jalan lokal dan/atau melalui jalan lain yang terdapat zona RTH, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona lainnya, zona kbusus; dan
  - b. pengembangan angkutan umum penghubung terminal/sub terminal, bandar udara dan pelabuhan.
- (6) Pengaturan sirkulasi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b diprioritaskan melalui jalan lintas selatan, jalan lingkak kota dan jalan arteri/kolektor primer.

## Paragraf 2

### Jaringan Transportasi Udara

#### Pasal 51

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas melalui jalur udara, dilakukan pengembangan bandar udara di Sub BWP D, yaitu pada Blok DI, dilakukan dengan memperhatikan radius keselamatan pada kawasan di sekitarnya.
- (2) Bandar udara dikembangkan untuk mendukung mobilitas orang, barang, kepentingan militer, klimatologi dan fungsi lain sesuai kebutuban.
- (3) Sistem angkutan udara dikembangkan dengan penyediaan pesawat terbang menuju kota lain sesuai kebutuban.

## Paragraf 3

### Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan potensi perikanan, kelautan, pariwisata, transportasi, serta untuk pengamanan wilayah selatan, dibangun pelabuhan di Sub BWP C, yaitu pada Blok C.
- (2) Sistem angkutan laut dikembangkan dengan penyediaan kapal pengangkut dan kapal pesiar menuju kota lain sesuai kebutuban.
- (3) Rencana pengembangan jaringan pergerakan digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Selesai	<input checked="" type="checkbox"/>
Pacitan	<input checked="" type="checkbox"/>
Rencana	<input checked="" type="checkbox"/>
Madiun	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan**

**Pasal 53**

- (1) Jaringan listrik dikembangkan dengan:
  - a. penyediaan listrik dari pembangkit listrik yang disalurkan melalui SUTT, SUTM dan SUTR;
  - b. menselaraskan usaha-usaha pelayanan listrik dengan pengembangan zona/sub zona;
  - c. pengaturan sistem distribusi;
  - d. meningkatkan daya dengan pengembangan kapasitas gardu induk dan penambahan trafo-trafo distribusi; dan
  - e. memberikan pelayanan secara merata pada area yang belum terlayani.
- (2) Kebutuhan minimum listrik adalah 26.583.924 VA
- (3) Rencana pengembangan jaringan energi dan kelistrikan digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 54**

- (1) Dalam rangka pemenuhan baban bakar minyak untuk umum, dilakukan optimalisasi fungsi SPBU yang telah ada dan pembangunan SPBU baru sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rangka pemenuhan baban bakar minyak untuk nelayan, dilakukan optimalisasi fungsi SPBN yang telah ada.

**Pasal 55**

- (1) Dalam rangka diversifikasi energi, dilakukan pembangunan SPBE, SPBG, infrastruktur pemanfaatan tenaga surya, tenaga angin, tenaga air (mini hidro, mikro hidro), bio gas dan bio mass.
- (2) Pembangunan SPBE dan SPBG diprioritaskan pada zona perdagangan dan jasa dengan memperhatikan keselamatan area sekitarnya.
- (3) Pembangunan infrastruktur tenaga surya dilaksanakan di seluruh Sub BWP yang dapat dilengkapi dengan jaringan transmisi dan distribusi.
- (4) Pembangunan infrastruktur tenaga angin dilaksanakan di seluruh Sub BWP yang dapat dilengkapi dengan jaringan transmisi dan distribusi.
- (5) Pembangunan infrastruktur tenaga air (mini hidro, mikro hidro) diprioritaskan pada Sungai Grindulu, Sungai Sindeng dan Sungai Semanten yang dapat dilengkapi dengan jaringan transmisi dan distribusi.
- (6) Pembangunan infrastruktur bio gas dan bio mass dilaksanakan di seluruh Sub BWP yang dapat dilengkapi dengan jaringan transmisi dan distribusi.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 56**

- (1) Jaringan telekomunikasi dikembangkan dengan:
  - a. pengembangan jaringan terestrial (jaringan mikro digital, serat optik, mikro analog, dan kabel laut); dan
  - b. penataan menara telekomunikasi.

SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan telekomunikasi, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan jaringan telekomunikasi.
- (3) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum**




**Pasal 57**


- (1) Jaringan air minum dikembangkan dengan:
  - a. pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kbusus;
  - b. optimalisasi dan peningkatan unit air baku, dilakukan dengan:
    1. pembangunan sumur bor;
    2. pembangunan Sistem Penampungan Air Hujan (SPA);
    3. perlindungan air baku;
    4. pembangunan intake; dan
    5. pembangunan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH).
  - c. optimalisasi dan pengembangan unit produksi, dilakukan dengan:
    1. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA);
    2. penambahan sarana Instalasi Pengolahan Air (IPA);
    3. perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA); dan
    4. perawatan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air (IPA).
  - d. optimalisasi dan pengembangan unit distribusi, dilakukan dengan:
    1. pengadaan dan pemasangan pompa;
    2. pengembangan jaringan perpipaan;
    3. pembangunan jaringan perpipaan;
    4. pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan asesoris; dan
    5. percepatan perbaikan kebocoran pipa.
  - e. optimalisasi dan pengembangan unit pelayanan, dilakukan dengan:
    1. peningkatan sambungan rumah;
    2. pengadaan mobil tangki air;
    3. pengadaan dan pemasangan sambungan rumah murab; dan
    4. pembangunan kantor pengelola.
- (2) Kebutuhan minimum air minum adalah 13.117.530 liter/bari dipenubi melalui optimalisasi pemanfaatan air permukaan.
- (3) Rencana pengembangan jaringan air minum digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Drainase**

**Pasal 58**

- (1) Jaringan drainase terdiri dari:
  - a. jaringan drainase primer yang meliputi Sungai Grindulu, Sungai Sundeng dan Sungai Semanten;

Paraf Terkait	
Salda	
Putra	
Wahyuni	

Paraf Koordinator	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- b. jaringan drainase sekunder yang meliputi Kali Tani dan Kali Kunir; dan
- c. jaringan drainase tersier yang meliputi saluran drainase lainnya baik yang berupa saluran tertutup maupun saluran terbuka.

(2) Jaringan drainase dikembangkan dengan:

- a. pengembangan bozem Teleng;
- b. pengembangan bozem Blimbing;
- c. revitalisasi muara Teleng;
- d. pengembangan saluran lingkaran barat;
- e. pengembangan saluran lingkaran timur;
- f. pembangunan retarding bazin Kali Kunir;
- g. pembangunan retarding bazin Sumberbarjo;
- b. pembangunan dan pengembangan saluran tepi jalan;
- i. pembangunan pintu-pintu air;
- j. pengembangan sistem drainase bagi kawasan permukiman;
- k. pembuatan saluran drainase tersier pada setiap kawasan fungsional;
- l. pembersihan dan pemeliharaan saluran drainase, baik yang terbuka maupun tertutup; dan
- m. pembangunan tanggul sungai.

(3) Rencana pengembangan jaringan drainase digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketujuh

#### Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

##### Pasal 59

Jaringan air limbah dikembangkan dengan:

- a. pembangunan/pengembangan sistem tangki septik dengan bidang resapan atau cubluk yang ditingkatkan menjadi *small bore sewer*.
- b. pembangunan/pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- c. pembangunan/pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- d. pembangunan/pengembangan saluran air limbah komunal.


### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

##### Pasal 60

- (1) Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan dan pewadaban, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).
- (2) Pemilahan dan pewadaban dilakukan dengan mengelompokkan, memisalkan dan mewadahi sampah sesuai dengan jenis sampah:
  - a. sampah yang mengandung bahan beracun dan beracun serta limbah beracun.
  - b. sampah yang mudah terurai.
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali.
  - d. sampah yang dapat didaur ulang.
  - e. sampah lainnya.

Disusun	
Revisi	
Disetujui	

Paraf Koordinator	
SKPDI Bagian Pemrakarsa	
SKPDI Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (3) Pengumpulan dilakukan dengan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan ketentuan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (4) Pengangkutan dilakukan dengan memhawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dengan ketentuan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (5) Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengolah sampah menjadi sumber energi di TPS/ TPST.
- (6) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan dilakukan di TPA yang berada di luar BWP Pacitan.
- (7) Pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani jumlah sampah 320.809 liter/hari.
- (8) Kebutuhan minimum sarana dan prasarana penanganan sampah adalah:
  - a. Bin (40 liter) sejumlah 8.020 unit;
  - b. Bak/kontainer (1.000 liter) sejumlah 321 unit;
  - c. Gerobak/Motor (1.000 liter) sejumlah 321 unit;
  - d. TPS (6.000 liter) sejumlah 53 unit;
  - e. Truk (6.000 liter) sejumlah 9 unit;
  - f. Truk (8.000 liter) sejumlah 7 unit; dan
  - g. Mesin Pengolah (pada TPS/TPST) sejumlah 53 unit.
- (9) Dalam rangka pemherdayaan masyarakat dan peningkatan nilai ekonomis penanganan sampah dilakukan penghentian bank sampah dan/atau hentuk penanganan sampah yang lain sesuai kebutuhan.
- (10) Rencana pengembangan jaringan persampahan digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 61

- (1) Penetapan Suh BWP yang diprioritaskan penanganannya berfungsi sebagai:
  - a. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral; dan
  - b. dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR.
- (2) Rencana penetapan Suh BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan kriteria:

Paraf Kesiapan	
Ceklis	<input checked="" type="checkbox"/>
Pelaksanaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengawasan	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Kelembagaan	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- a. merupakan faktor kunci yang mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana, serta pelaksanaan peraturan zonasi di BWP;
- b. mendukung tercapainya agenda pembangunan dan pengembangan kawasan;
- c. merupakan Sub BWP yang memiliki nilai penting dari sudut kepentingan di antaranya:
  1. ekonomi, sosial dan budaya;
  2. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi,
  3. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  4. memiliki nilai penting lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan BWP.
- d. merupakan Sub BWP yang dinilai perlu dikembangkan, diperbaiki, dilestarikan, dan/atau direvitalisasi agar dapat mencapai standar tertentu berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.

### Pasal 62

Tujuan dari penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya adalah upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan, untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya.

### Bagian Kedua

#### Lokasi

### Pasal 63

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya adalah Sub BWP A dan Sub BWP D.
- (2) Rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tema Penanganan

### Pasal 64

- (1) Tema penanganan Sub BWP A adalah mewujudkan pusat kota yang nyaman, hijau, produktif dan berkelanjutan dengan fokus penanganan meliputi:
  - a. pembangunan/revitalisasi perkantoran pemerintah;
  - b. perluasan dan pembangunan terminal;
  - c. penyediaan ruang dan bangunan sektor informal;
  - d. penyediaan ruang bome industri makanan;
  - e. pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa;
  - f. pengembangan dan/atau revitalisasi gedung olab raga dan taman budaya;

Paraf Stempel	
Orang	✓
Asisten	76
Petugas	
Kelemb	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	m
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- g. pengembangan perumahan; dan
  - h. penyediaan RTH dan RTNH.
- (2) Tema penanganan Sub BWP D adalah mewujudkan pesisir yang nyaman, bijau, produktif dan berkelanjutan dengan fokus penanganan meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan pariwisata;
  - b. pengembangan perumahan;
  - c. penanganan kawasan dan bangunan; dan
  - d. penyediaan RTH dan RTNH.

### Pasal 65

- (1) Kriteria rencana pembangunan/revitalisasi perkantoran pemerintah di Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) buruf a adalah:
- a. pengelolaan ruang pelayanan yang diperuntukkan bagi pembangunan/revitalisasi perkantoran pemerintah;
  - b. lokasi untuk kegiatan pembangunan/revitalisasi perkantoran pemerintah tidak mengganggu lalu lintas jalan raya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pembatasan ruang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk pembangunan/revitalisasi perkantoran pemerintah;
  - d. kewajiban pengaturan sistem sirkulasi pergerakan keluar masuk kendaraan di pembangunan/revitalisasi perkantoran pemerintah;
  - e. luas lahan untuk penampungan kendaraan/perparkiran dan untuk bangunan maksimum 90% dan ruang terbuka hijau minimum 10% dari luas areal pembangunan/revitalisasi perkantoran pemerintah; dan
  - f. dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.
- (2) Kriteria rencana perluasan dan pembangunan terminal di Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) buruf b adalah:
- a. pengelolaan ruang pelayanan umum yang diperuntukkan bagi perluasan dan pembangunan terminal tipe A;
  - b. lokasi untuk kegiatan terminal tidak mengganggu lalu lintas jalan raya dan perumahan disekitarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pembatasan ruang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk perluasan dan pembangunan terminal;
  - d. kewajiban pengaturan sistem sirkulasi pergerakan keluar masuk kendaraan di terminal;
  - e. luas lahan untuk bangunan maksimum 60% dan ruang terbuka hijau minimum 10% dari luas areal terminal; dan
  - f. dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.
- (3) Kriteria rencana penyediaan ruang dan bangunan sektor informal di Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) buruf c adalah:
- a. pengelolaan ruang pelayanan umum yang diperuntukkan bagi penyediaan ruang dan bangunan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu;

Kelembagaan	
Salah	✓
Asisten	✓
R. Bag	✓
Hubung	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	m
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- b. lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
- d. luas untuk sektor informal pada setiap ruang publik yang diizinkan untuk dimanfaatkan secara reguler oleh sektor informal dibatasi maksimum 10 % dari luas area tersebut, sedangkan ruang publik yang diizinkan untuk dimanfaatkan secara insidental oleh sektor informal maksimum 75 % dari luas area tersebut;
- e. pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan sektor informal banya diperbolehkan pada waktu yang telah ditetapkan; dan
- f. dalam pelaksanaannya harus memperbaiki ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.

(4) Kriteria rencana penyediaan bome industri makanan di Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) buruf d adalah:

- a. pengelolaan ruang bome industri makanan yang diperuntukkan bagi penyediaan ruang untuk bome industri makanan yang menyangkut luas, lokasi dan waktu;
- b. pembatasan ruang bome industri yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri makanan;
- c. luas untuk kegiatan bome industri yang diizinkan untuk dimanfaatkan secara reguler oleh kegiatan industri makanan, ruang penjualan/toko, penampungan kendaraan/perparkiran maksimum 90% dan ruang untuk ruang terbuka hijau minimum 10% dari luas lahan; dan
- d. dalam pelaksanaannya harus memperbaiki ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.

(5) Kriteria rencana rencana pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa di Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) buruf e adalah:

- a. pengelolaan ruang pelayanan umum yang diperuntukkan bagi rencana pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa yang menyangkut luas, lokasi dan waktu;
- b. lokasi untuk kegiatan rencana pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa pada lokasi strategis dan akses serta di zona perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan atau sesuai yang ditetapkan dalam pola ruang dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembatasan ruang fasilitas perdagangan dan jasa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. luas untuk fasilitas perdagangan dan jasa pada setiap ruang publik yang diizinkan untuk dimanfaatkan secara reguler dan untuk penampungan kendaraan/perparkiran dibatasi maksimum 90% dan ruang terbuka hijau minimum 10 % dari luas areal fasilitas perdagangan dan jasa;
- e. pemanfaatan ruang fasilitas perdagangan dan jasa untuk kegiatan sektor informal diperbolehkan pada waktu yang telah ditetapkan dan mendapat izin dari pengelola fasilitas perdagangan dan jasa; dan
- f. dalam pelaksanaannya harus memperbaiki ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.

Paraf Kepala	
Setda	<i>[Signature]</i>
Setkab	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (6) Kriteria rencana pengembangan dan/atau revitalisasi gedung olah raga dan taman budaya di Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf f adalah:
- a. penyediaan ruang pengembangan dan/atau revitalisasi Gedung Olah Raga dan taman budaya menyangkut lokasi, Masterplan dan RTBL, dan pengelolaannya;
  - b. lokasi untuk kegiatan pengembangan dan/atau revitalisasi Gedung Olah Raga dan taman budaya di Sub BWP A berada di Kelurahan Sidobarjo dengan pengembangan kawasan stadion yang telah ditetapkan atau sesuai dalam pola ruang BWP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pembatasan ruang pengembangan dan/atau revitalisasi Gedung Olah Raga dan taman budaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan mengacu pada konsep Masterplan, RTBL dan dokumen perencanaan lainnya dan memperhatikan ketentuan Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan;
  - d. pengembangan dan/atau revitalisasi Gedung Olah Raga dan taman budaya sesuai dengan kebutuhan yang telah diproyeksikan pada Masterplan, RTBL dan dokumen perencanaan lainnya serta wajib menyediakan ruang untuk perparkiran dan fasilitas penunjang lainnya;
  - e. luas untuk pengembangan dan/atau revitalisasi Gedung Olah Raga dan taman budaya disesuaikan dengan Masterplan, RTBL dan dokumen perencanaan lainnya;
  - f. pemanfaatan ruang pengembangan dan/atau revitalisasi Gedung Olah Raga dan taman budaya dapat menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan waktu kegiatan yang telah ditetapkan dan mendapat izin dari pengelola; dan
  - g. dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.
- (7) Kriteria rencana pengembangan perumahan di Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf g adalah:
- a. penyediaan ruang pengembangan perumahan yang diperuntukkan bagi kegiatan perumahan yang menyangkut lokasi, jenis perumahan;
  - b. lokasi untuk kegiatan pengembangan perumahan di Sub BWP D berada di Kelurahan Sidoharjo dan Kelurahan Ploso yang telah ditetapkan atau sesuai dalam pola ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pembatasan ruang pengembangan perumahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan bangunan perumahan dengan mengacu pada peraturan zonasi;
  - d. perumahan yang dikembangkan oleh developer/pengembang diarahkan dengan variasi perbandingan kavling kecil (rumah sederhana), sedang (rumah menengah) dan besar (rumah mewah) 3:2:1 dan menyediakan prasarana dan sarana utilitas; dan
  - e. dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.
- (8) Kriteria rencana penyediaan RTH dan RTNH di Suh BWP A sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf h adalah:
- a. penyediaan RTH publik dengan total luas minimum 20 % dari luas Suh BWP atau BWP;

Kepala Daerah	✓
Bupati	✓
Wakil Bupati	✓


Paraf Asosiasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- b. penyediaan RTNH secara hierarkhis, fungsional, atau linier.

**Pasal 66**

- (1) Kriteria rencana pembangunan dan pengembangan pariwisata di Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf a adalah:
- penyediaan ruang pembangunan dan pengembangan pariwisata yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata yang menyangkut lokasi, komponen prasarana wisata yang dibutuhkan, waktu kegiatan dan pengelolaannya;
  - lokasi untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata pada lokasi pantai Telengria, Tamperan dan Pancer Dorr yang telah ditetapkan atau sesuai dalam pola ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - pembatasan ruang pembangunan dan pengembangan pariwisata yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan bangunan prasarana pariwisata dengan mengacu pada ketentuan sempadan pantai;
  - luas untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata pada setiap ruang publik yang diizinkan dapat dimanfaatkan secara reguler untuk bangunan prasarana dan sarana pariwisata dibatasi maksimum 40% dan ruang terbuka hijau minimum 10% dari luas areal wisata serta dilengkapi fasilitas penampungan kendaraan/perparkiran yang memadai;
  - pemanfaatan ruang pembangunan dan pengembangan pariwisata untuk kegiatan sektor informal diperbolehkan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dan mendapat izin; dan
  - dalam pelaksanaannya harus memperbaiki ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.
- (2) Kriteria rencana pengembangan perumahan di Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf b adalah:
- penyediaan ruang pengembangan perumahan yang diperuntukkan bagi kegiatan perumahan yang menyangkut lokasi, jenis perumahan;
  - lokasi untuk kegiatan pengembangan perumahan di Sub BWP D berada di Kelurahan Sidobarjo dan Kelurahan Ploso yang telah ditetapkan atau sesuai dalam pola ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - pembatasan ruang pengembangan perumahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan bangunan perumahan dengan mengacu pada peraturan zonasi;
  - perumahan yang dikembangkan oleh developer/pengembang diarahkan dengan variasi perbandingan kavling kecil (rumah sederhana), sedang (rumah menengah) dan besar (rumah mewah) 3:2:1 dan menyediakan prasarana dan sarana utilitas; dan
  - dalam pelaksanaannya harus memperbaiki ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan, keselamatan dan keamanan pengguna ruang publik.
- (3) Rencana penanganan kawasan dan bangunan di Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi:
- Kawasan Pariwisata Telengria, Tamperan dan Pancer Dorr, dengan program penanganan:

Kategori	
Sub	
Alokasi	1
Waktu	1

Paraf Koordinator	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

1. penyusunan masterplan pengembangan kawasan ekowisata, pembangunan ruang terbuka hijau;
  2. pembangunan dan/atau pengembangan pariwisata;
  - b. Kawasan Bandar Udara, dengan program penanganan:
    1. Penyusunan RTBL dan/atau pedoman rancang kawasan.
    2. Penyusunan Rencana Pengembangan Prasarana Terpadu Kawasan Bandar Udara; dan
    3. Pengembangan bandar udara.
  - c. Kawasan Kompleks Militer, dengan program penanganan:
    1. Penyusunan RTBL dan/atau pedoman rancang kawasan
    2. Penyusunan Rencana Pengembangan Prasarana Terpadu Kawasan kompleks militer; dan
    3. Pengembangan kompleks militer.
  - d. Kawasan perkotaan disepanjang jalan primer di Sub BWP D, dengan program penanganan:
    1. Penyusunan RTBL dan/atau pedoman rancang kawasan disepanjang jalan primer;
    2. Penataan koridor kawasan perkotaan sepanjang jalan primer; dan
    3. Perbaikan infrastruktur, lingkungan dan utilitas.
  - e. Kawasan perumahan, dengan program penanganan:
    1. Penyusunan RTBL dan/atau pedoman rancang kawasan perumahan;
    2. Pembangunan perumahan;
    3. Perbaikan infrastruktur, lingkungan dan utilitas; dan
    4. Penyediaan RTH di perumahan.
  - f. Kawasan sepanjang sungai, dengan program penanganan:
    1. Penyusunan RTBL dan/atau pedoman rancang kawasan sempadan sungai;
    2. Perbaikan badan dan sempadan sungai; dan
    3. Penertiban pemanfaatan ruang di sempadan sungai.
- (4) Rencana penyediaan RTH dan ruang RTNH di Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penyediaan RTH publik dengan total luas minimum 20 % dari luas Sub BWP atau BWP; dan
  - b. penyediaan RTNH secara hierarkhis, fungsional, atau linier.

## BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 67

Rencana pemanfaatan ruang dalam RDTR BWP Pacitan merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program penataan ruang/pengembangan BWP Pacitan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Pang. Lanang	Paraf Koordinator
G. A. A.	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
A. A. A.	SKPD/ Bagian Terkait:
A. A. A.	1. _____
A. A. A.	2. _____
A. A. A.	3. _____

### Pasal 68

Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai:

- a. Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan ruang/pengembangan BWP Pacitan;
- b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
- c. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tabunan maupun penyusunan program tabunan untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- d. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

### Pasal 69

Ketentuan pemanfaatan ruang berisi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

### Pasal 70

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 buruf a dituangkan dalam program pembangunan 20 tabun (tabapan 5 tabunan) sebagaimana tertuang dalam buku RDTR dan PZ BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 buruf b dituangkan dalam program pembangunan 20 tabun (tabapan 5 tabunan) sebagaimana tertuang dalam buku RDTR dan PZ BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Program perwujudan rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 buruf c dituangkan dalam program pembangunan 20 tabun (tabapan 5 tabunan) sebagaimana tertuang dalam buku RDTR dan PZ BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian program pembiayaan yang terdiri atas program, kegiatan, lokasi, besaran, sumber pembiayaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 71

- (1) Untuk pengembangan dan pembangunan seluruh wilayah BWP dan untuk keperluan penyediaan laban bagi penempatan fasilitas tertentu, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah serta pembangunan berskala regional, Pemerintah Daerah mengupayakan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama antar daerah, pemerintah daerah dengan Departemen/LPND atau pemerintah daerah dengan badan bukom.

Pihak Terkait	
Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Meningkatkan	<input checked="" type="checkbox"/>

Pihak Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakorwa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (3) Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:
- a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. transparansi;
  - b. keadilan; dan
  - i. kepastian hukum.
- (4) Obyek kerjasama daerah meliputi:
- a. pengelolaan kawasan strategis;
  - b. pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi; dan
  - c. penyediaan pelayanan publik.

**BAB VII**  
**PERATURAN ZONASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 72**


Peraturan zonasi berfungsi sebagai:

- a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
- c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
- e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

**Pasal 73**

- (1) Ketentuan wajib dalam peraturan zonasi memuat:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. Ketentuan tata bangunan; dan
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dalam peraturan zonasi memuat:
  - a. Perizinan;
  - b. Ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
  - c. Insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan piliban dalam peraturan zonasi memuat:
  - a. Ketentuan khusus; dan
  - b. Ketentuan standar teknis.

Pusat Koordinasi	
Salida	
Arsitek	7/4
Konstruksi	
Manajemen	

Pusat Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Wajib**

**Pasal 74**

- (1) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi klasifikasi pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (2) Pada Klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Pada Klasifikasi T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kegiatan dan penggunaan lahan dilakukan pembatasan dalam pengoperasian dan/atau intensitas pemanfaatan ruang dan/atau jumlah pemanfaatan.
- (4) Pada Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
- (5) Pada Klasifikasi X sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kegiatan dan penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

**Pasal 75**

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi ketentuan KDB, KLB dan KDH pada setiap kelompok kegiatan di setiap zona/sub zona.

**Pasal 76**

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c meliputi ketentuan GSB, jarak samping, jarak belakang, tinggi bangunan dan tampilan bangunan pada setiap kelompok kegiatan di setiap zona/sub zona.

**Pasal 77**

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d meliputi prasarana dan sarana minimum yang dipenubi di setiap zona/sub zona.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Pelaksanaan**

**Paragraf 1**  
**Perizinan**

**Pasal 78**

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Instansi		Paral Koord. dan	
Setda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Penakerasa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Terkait	
Timbang	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
Kelemb.	<input checked="" type="checkbox"/>	2. _____	
		3. _____	

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

### Pasal 79

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa:
- izin prinsip;
  - izin lokasi;
  - izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - izin mendirikan bangunan; dan
  - izin lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 80



- Ketentuan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur oleh pemerintah daerah menurut kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dibatalkan oleh pemerintah daerah menurut kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

### Paragraf 2

#### Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang

### Pasal 81

- Ketentuan variansi pemanfaatan ruang bagi kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang belum tercakup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pusat Perencanaan		Pusat Koordinasi	
Setelah		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Keputusan		SKPD/ Bagian Terkait	
1.			
2.			
3.			

**Paragraf 3**  
**Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 82**

Dalam pemanfaatan ruang dapat diberikan insentif atau disinsentif.

**Pasal 83**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksana kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, adalah upaya untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - b. Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - c. Lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - d. Lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada masyarakat;
  - e. Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - f. Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat.

**Pasal 84**

- (1) Pemberian insentif dari pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat berupa:
  - a. Pemberian kompensasi;
  - b. Urun sabam;
  - c. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - d. Pemberian pengbargaan.
- (2) Pemberian insentif dari lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. Pemberian kompensasi;
  - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - c. Pemberian pengbargaan.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
  - a. Pemberian kompensasi;
  - b. Urun sabam; dan
  - c. Pemberian pengbargaan.
- (4) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. Pemberian kompensasi;
  - b. Subsidi silang;
  - c. Imbalan;
  - d. Sewa ruang;

Pangkat/ Jabatan	
Gesda	
Asisten	
Wakil	

Pangkat/ Jabatan	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

- e. Urun saham;
  - f. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - g. Kcmudaban prosedur perizinan; dan
  - b. Pemberian pengbargaan.
- (5) Tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 85**

- (1) Pemberian disinsentif dari pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga dan/atau organisasi interuasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat berupa:
- a. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. Pengenaan kompensasi; dan
  - c. Pinalti.
- (2) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
- a. Pengenaan kompensasi; dan
  - b. Pinalti.
- (3) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat dapat berupa:
- a. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. Pengenaan kompensasi; dan
  - c. Pinalti.
- (4) Tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Ketentuan Pilihan**

**Pasal 86**

- (1) Ketentuan piliban meliputi ketentuan kbusus dan ketentuan standar teknis.
- (2) Ketentuan kbusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan zona rawan bencana.
- (3) Prioritas penanganan zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. zona rawan tsunami;
  - b. zona rawan gempa bumi;
  - c. zona rawan tanab longsor;
  - d. zona rawan banjir;
  - e. zona rawan kebakaran; dan
  - f. zona rawan geiombang pasang
- (4) Araban penanganan zona rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) buruf a meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
  - b. penyediaan zona penyangga untuk mengurangi energi tsunami;
  - c. penguatan bangunan agar taban terhadap tekanan geiombang dan arus kuat;

Pemerintah	
Calda	✓
Notulan	✓
Ketua	✓

Pari Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- d. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
  - e. pemodifikasian sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; dan
  - f. penyediaan lokasi evakuasi.
- (5) Araban penanganan zona rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
  - b. penguatan bangunan agar taban terbadap gempa bumi;
  - c. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
  - d. pemodifikasian sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; dan
  - e. penyediaan lokasi evakuasi.
- (6) Araban penanganan zona rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
  - b. pengbijauan dengan tanaman;
  - c. perbaikan drainase tanah, seperti perbaikan sistem drainase menggunakan penyemprotan bibit tanaman, dan pemasangan beton penahan tanah;
  - d. pembangunan berbagai pekerjaan struktural;
  - e. pembangunan terasering dengan sistem drainase yang tepat;
  - f. pembuatan tanggul penahan, baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
  - g. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
  - h. pemodifikasian sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; dan
  - i. penyediaan lokasi evakuasi.
- (7) Araban penanganan zona rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
  - b. pembangunan dan pengembangan rumah pompa;
  - c. pengbijauan dengan tanaman;
  - d. penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
  - e. pembuatan tanggul sungai, baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
  - f. pembangunan dan pengembangan drainase;
  - g. pembangunan dan pengembangan penampung air (bozem, dsb);
  - h. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
  - i. pemodifikasian sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; dan
  - j. penyediaan lokasi evakuasi.
- (8) Araban penanganan zona rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
  - b. pembangunan dan pengembangan badan kebakaran;

Pembuat	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kepala	<input checked="" type="checkbox"/>

Farak Koordinasi	
SKPD Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- c. pembangunan dan pengembangan sumur/penampung air (bozem, dsb);
  - d. pembangunan dan pengembangan jalan yang dapat diakses kendaraan pemadam kebakaran;
  - e. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
  - f. pemodifikasian sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; dan
  - g. penyediaan lokasi evakuasi.
- (9) Arahan penanganan zona rawan geiombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) buruf f meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
  - b. penyediaan zona penyangga untuk mengurangi energi geiombang pasang;
  - c. penguatan bangunan agar taban terbadap tekanan geiombang dan arus kuat;
  - d. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana;
  - e. pemodifikasian sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; dan
  - f. penyediaan lokasi evakuasi.
- (10) Jalur dan lokasi evakuasi bencana digambarkan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerab ini.

### Pasal 87

Ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuban untuk memberikan kemudahan dalam menerapkan ketentuan teknis yang diberlakukan di setiap zona.

## BAB VIII


### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 88

Dalam penataan ruang, setiap orang berbak:

- a. mengetahui rencana tata ruang, melalui Lembaran Daerab yang diumumkan atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terbadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan pengbentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Kordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Pasal 90

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

### Pasal 91




Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a berupa:


- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

### Pasal 92

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 93**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait araban dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**Pasal 94**

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 95**

Setiap pemegang izin dan masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1), dan Pasal 89 dapat dikenai sanksi administratif.

**Pasal 96**

- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan pemegang izin dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat berupa:
  - a. Pelanggaran fungsi ruang;
  - b. Pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. Pelanggaran tata massa bangunan;
  - d. Pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan; dan
  - e. Pelanggaran akses terhadap kawasan.
- (2) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan pejabat Pemerintah Daerah adalah penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau tidak sesuai dengan prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan.

Paraf hierarki	
Sekda	✓
Asisten	/s
Kabag Hukum	/g

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	/n
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

### Pasal 97

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan dan/atau teguran;
  - b. Penghentian sementara pelayanan administratif;
  - c. Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang;
  - d. Pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
  - e. Pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - f. Pelengkapan perizinan;
  - g. Pengenaan denda; dan
  - b. Penguasaan sarana prasarana yang dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 98

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Album Peta dan Buku RDTR dan PZ BWP Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 99

- (1) Peninjauan kembali Peraturan Daerah ini dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 100

- (1) Seluruh bangunan dan kegiatan usaha yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah mempunyai izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tetap dapat berdiri dan melakukan kegiatan usahanya sampai berakhir jangka waktu perizinannya.
- (2) Seluruh bangunan dan kegiatan usaha yang perizinannya masih dalam proses atau belum ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka penerbitan izinya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pangkat Regional	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Rekom	✓

Pangkat Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 101**

Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 102**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 30 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan

Pada Tanggal 30 - 12 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs SUKO WIYONO, MM**

Pemhina Utama Madya

**NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 451-9/2016**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**  
**BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**  
**2016-2036**

**I. UMUM**

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan salah satu produk rencana tata ruang yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seiring dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Pacitan pada tahun 2010, maka Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) di salah satu kecamatan di Kabupaten Pacitan yaitu Kecamatan Pacitan perlu disusun produk rencana tata ruangnya. Hal ini juga sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa RDTR dan PZ ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan RDTR dan PZ ini penting dilakukan disamping sebagai acuan dalam pelaksanaan pemangku juga sebagai acuan dalam investasi yang akan dilakukan pemerintah, swasta, masyarakat maupun stakeholders yang lain.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)


Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keseerasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keseerasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	4
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
SKPD Bagian Pemrakarsa	
SKPD Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “keherlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan herlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

Paraf Beraksi	
Sekda	
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Sr.Pd. Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Sr.Pd. Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

#### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “bijau” adalah kota yang ramah lingkungan yang dibangun berdasarkan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta dimensi tata kelolanya, termasuk kepemimpinan dan kelembagaan kota yang mantap melalui 8 (delapan) atribut yaitu:

1. *Green Planning and design* (Perencanaan dan perancangan yang beradaptasi pada biofisik kawasan)
2. *Green Cpenospace* (Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH)
3. *Green Waste* (Usaba untuk zero waste dengan melaksanakan prinsip 3R yaitu mengurangi sampab/limbab, mengembangkan proses daur ulang dan meningkatkan nilai tambab)
4. *Green Transportation* (Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan)
5. *Green Water* (Efisiensi pemanfaatan sumberdaya air)
6. *Green Energy* (Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan)
7. *Green Building* (Bangunan bemat energi)
8. *Green Community* (Kepekaan, kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut kota bijau)

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambab ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertabankan babkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

#### Pasal 5

Kebijakan penataan ruang dirumuskan berdasarkan: 1) tujuan penataan ruang; 2) karakteristik wilayah; 3) kapasitas sumber daya dalam mewujudkan tujuan penataan ruang; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Strategi penataan ruang dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan penataan ruang; 2) kapasitas sumber daya dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang; dan 3) ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Panci	
Sekda	
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kasag	<i>[Signature]</i>
Hukum	

Panci K	
SRPD Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SRPD Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 60 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> dengan luas lantai hangunan paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.

Pasal 22	
Sekda	
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Hukum	

Pusat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.

Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas


Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asisten	4
Kaag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53



Cukup jelas


Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa	
SKPDI Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Kerjasama dan koordinasi antar wilayah Pemerintahan dilakukan dalam rangka mewujudkan keterpaduan rencana tata ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain sehingga pelaksanaan pembangunan antar wilayah dapat saling mendukung, serasi, selaras, dan seimbang.

Paraf Mengetahui	
Sekda	
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Buband	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

**Huruf g**



Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.


**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Manajemen	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**Ayat (4)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan kawasan strategis adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana sektoral.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas peiayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasai 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "izin prinsip" adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembahasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

**Huruf c**

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

**Huruf d**

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

**Huruf e**

Setiap permohonan hak atas tanah yang mensyaratkan izin lokasi dapat diproses apabila izin lokasi telah mendapat pertimbangan teknis pertanahan.

Setiap kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang dan/atau sumber daya alam di atas permukaan maupun di bawah tanah terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan teknis pertanahan.

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas


Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jalur evakuasi tsunami diarahkan pada ruas Jl. Pramuka, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Glonggong - Bts. Kota Pacitan, Ploso - Pacitan - Hadiwaruo, Jl. W.R. Supratman, Jl. Gatot Suhroto, Jl. Basuki Rahmat, Jl. S.A. Tirtoyoso, Jalan Lingkar, Jl. Letjend. R. Suprpto, Jl. KH. Wakid Hasim, Jl. Cut Meutea, Jl. R. Saleh, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Sultan Agung / Bengawan Solo, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Kom. Yos Sudarso, Jl. A.Insp. Sasuit Tuhun, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. AR. Hakim, Jl. Jend. A. Yani, Jl. T. Imam Bonjol, Jl. Veteran dan ruas jalan lain yang memungkinkan.

Lokasi evakuasi tsunami diarahkan pada sarana pelayanan umum, perkantoran, ruang terhuka, hangunan/tempat khusus evakuasi dan lokasi lain yang memungkinkan.



Ayat (5)


Jalur evakuasi gempa bumi diarahkan pada ruas Jl. Pramuka, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Glonggong - Bts. Kota Pacitan, Ploso - Pacitan - Hadiwaruo, Jl. W.R. Supratman, Jl. Gatot Suhroto, Jl. Basuki Rahmat, Jl. S.A. Tirtoyoso, Jalan Lingkar, Jl. Letjend. R. Suprpto, Jl. KH. Wakid Hasim, Jl. Cut Meutea, Jl. R. Saleh, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Sultan Agung / Bengawan Solo, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Kom. Yos Sudarso, Jl. A.Insp. Sasuit Tuhun, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. AR. Hakim, Jl. Jend. A. Yani, Jl. T. Imam Bonjol, Jl. Veteran dan ruas jalan lain yang memungkinkan.

Lokasi evakuasi gempa bumi diarahkan pada sarana pelayanan umum, perkantoran, ruang terhuka, hangunan/tempat khusus evakuasi dan lokasi lain yang memungkinkan.

Ayat (6)

Jalur evakuasi tanah longsor diarahkan pada ruas Glonggong - Bts. Kota Pacitan, Ploso - Pacitan - Hadiwaruo, Jl. W.R. Supratman, Jl. Gatot Suhroto, Jl. Basuki Rahmat, Jl. S.A. Tirtoyoso, Jalan Lingkar, Jl. Letjend. R. Suprpto, Jl. KH. Wakid Hasim, Jl. Cut Meutea, Jl. R. Saleh, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Sultan Agung / Bengawan Solo, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Kom. Yos Sudarso, Jl. A.Insp. Sasuit Tuhun, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. AR. Hakim, Jl. Jend. A. Yani, Jl. T. Imam Bonjol, Jl. Veteran dan ruas jalan lain yang memungkinkan.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag K. Hum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Lokasi evakuasi tanah longsor diarahkan pada sarana pelayanan umum, perkantoran, ruang terhuka, hangunan/tempat khusus evakuasi dan lokasi lain yang memungkinkan.

**Ayat (7)**

Jalur evakuasi hanjir diarahkan pada ruas Glonggong - Bts. Kota Pacitan, Ploso - Pacitan - Hadiwaruo, Jl. W.R. Supratman, Jl. Gatot Suhroto, Jl. Basuki Rahmat, Jl. S.A. Tirtoyoso, Jalan Lingkar, Jl. Letjend. R. Suprpto, Jl. KH. Wakid Hasim, Jl. Cut Meutea, Jl. R. Saleh, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Sultan Agung / Bengawan Solo, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Kom. Yos Sudarso, Jl. A.Insp. Sasuit Tubun, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. AR. Hakim, Jl. Jend. A. Yani, Jl. T. Imam Bonjol, Jl. Veteran dan ruas jalan lain yang memungkinkan.

Lokasi evakuasi hanjir diarahkan pada sarana pelayanan umum, perkantoran, ruang terbuka, hangunan/tempat khusus evakuasi dan lokasi lain yang memungkinkan.

**Ayat (8)**

Jalur evakuasi kebakaran diarahkan pada ruas Glonggong - Bts. Kota Pacitan, Ploso - Pacitan - Hadiwaruo, Jl. W.R. Supratman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Basuki Rahmat, Jalan Lingkar, Jl. Letjend. R. Suprpto, Jl. KH. Wakid Hasim, Jl. Cut Meutea, Jl. R. Saleh, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Kom. Yos Sudarso, Jl. A.Insp. Sasuit Tuhm, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Jend. A. Yani, Jl. T. Imam Bonjol, Jl. Veteran dan ruas jalan lain yang memungkinkan.

Lokasi evakuasi kebakaran diarahkan pada sarana pelayanan umum, perkantoran, ruang terhuka, hangunan/tempat khusus evakuasi dan lokasi lain yang memungkinkan.

**Ayat (9)**

Jalur evakuasi geiomhang pasang diarahkan pada ruas Jl. Pramuka, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Glonggong - Bts. Kota Pacitan, Ploso - Pacitan - Hadiwaruo, Jl. W.R. Supratman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Basuki Rahmat, Jl. S.A. Tirtoyoso, Jalan Lingkar, Jl. Letjend. R. Suprpto, Jl. KH. Wakid Hasim, Jl. Cut Meutea, Jl. R. Saleh, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Sultan Agung / Bengawan Solo, Jl. Kom. Yos Sudarso, Jl. A.Insp. Sasuit Tubun, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Jend. A. Yani, Jl. T. Imam Bonjol, Jl. Veteran dan ruas jalan lain yang memungkinkan.



Lokasi evakuasi geiomhang pasang diarahkan pada sarana pelayanan umum, perkantoran, ruang terbuka, hangunan/tempat khusus evakuasi dan lokasi lain yang memungkinkan.


**Ayat (10)**

Cukup jelas

**Pasal 87**

Cukup jelas

Paraf Beraksi	
Sekda	
Asisten	
Kabag Perkum	

Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa	
SKPDI Bagian Terkalt:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100



Cukup jelas


Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Mokum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	